

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Koreografi Tari Tradisional Minangkabau Di Kota Payakumbuh Atas Tindakan Plagiat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terbagi menjadi 2 (dua) diantaranya perlindungan preventif yaitu memberikan hak kepada pencipta untuk melindungi karyanya dari segala tindakan pelanggaran (pasal 5 UUHC), memberikan kebebasan kepada pencipta untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karyanya (pasal 64 ayat 2 UUHC), memberikan gambaran penting atas pendaftaran hak cipta, dan mencatumkan bentuk larangan atau pelanggaran hak cipta (pasal 43 UUHC). Sedangkan perlindungan represifnya yaitu dinyatakan adanya sanksi denda kerugian yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Kemenkumham menyediakan PPNS untuk mengarahkan pencipta dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta.
2. Kendala dalam perlindungan yang diberikan diantaranya dalam segi preventif yaitu masih banyak pelaku yang tidak takut dan enggan akan larangan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta, kurangnya rasa menghargai atas karya pencipta, dan pencipta yang enggan mencari tahu betapa pentingnya pendaftaran hak cipta setelah melihat banyak kasus yang terjadi. Sedangkan dari segi represif,

umumnya pencipta di kota Payakumbuh enggan untuk membawa kasus tindakan plagiarisme ke tahap pengadilan dengan alasan biaya cukup besar serta proses yang rumit.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah pada tingkat daerah yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Payakumbuh diharapkan bisa lebih menjelajah lagi ke pencipta yang masih terbilang awam dan kurang akan ilmu tentang hak cipta, misalkan dengan cara mengadakan sosialisasi ke daerah perkampungan.
2. Pemerintah pada tingkat pusat dan provinsi yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM, diharapkan lebih berupaya mencari jalan untuk merangkul semua pencipta di semua daerah yang masih terbilang pedalaman, sehingga dapat lebih mencakup lebih luas lagi akan pemberian informasi terkait pentingnya pendaftaran hak cipta sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan plagiarisme.
3. Bagi masyarakat terutama pencipta tari tradisional di kota Payakumbuh diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi mengenai pentingnya pencatatan hak cipta, meskipun dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan pencipta untuk mendaftarkan hak ciptanya namun jika dilihat secara lapangan kasus tindakan plagiarisme terbilang cukup banyak. Pencipta juga diharapkan untuk memberikan laporan kepada pemerintah daerah terkait apabila

pencipta ingin melakukan perubahan data diri seperti alamat, nomor *handphone* (HP), dan memberikan data diri seara lengkap dan rinci karena pemerintah daerah terkaitpun cukup kesulitan memberikan informasi apabila data pencipta terjadi perubahan namun tidak di konfirmasi.

